

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Nasional Indonesia berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam susunan perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat dan damai.

Dengan demikian salah satu faktor yang urgensinya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan adalah pemberdayaan masyarakatdandesa difokuskan agar terbentukpenduduk yang potensial, tangguh dan mandiritidakkalahdenganwilayahperkotaan.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa konsekuensi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Falsafah Membangun Desa telah bergeser menjadi Desa Membangun. Besarnya Dana Desa yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan desa menjadi peluang bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk bekerjasama dengan pemerintah desa dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat desa. Di sisi lain hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa dalam mendorong masyarakat desa untuk lebih berdaya, demikianjuga sisi kelembagaan desa juga harus terus dikuatkan.

Sebagai salah satu institusi yang berperan dalam mewujudkan tujuan tersebut DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa Kabupaten Magelang berusaha mendukung langkah tersebut dalam bentuk kegiatan atau program yang diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan.

Program dan kegiatan tersebut tersusun secara sistematis dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa dalam kurun waktu lima tahun. Penjabaran dari Renstra tersebut setiap tahunnya tertuang dalam Rencana Kerja SKPD yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk menetapkan kinerja SKPD. Kinerja SKPD ditetapkan dan diperjanjikan antara Kepala DinasPemberdayaanMasyarakatdanDesa dengan Bupati Magelang untuk

kemudian dilaporkan hasilnya pada akhir tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP ini memuat pencapaian kinerja selama satu tahun disertai penjelasan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja. Selain itu LKjIP juga memuat rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum disusunnya LKjIP yaitu:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2019 mempunyai tujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

### 1. Visi dan Misi

Yang menjadi visi Kabupaten Magelang periode tahun 2014 - 2019 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH“.**

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **Sejahtera**

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (material) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara terminologi Jawa adalah wareg, wutuh, waras, dan wasis. Wareg artinya terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir dan batin, jasmani dan rohani, sedangkan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Visi sejahtera ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama, tersedianya infrastruktur yang memadai melalui serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing

#### **Berdaya Saing**

Pelaksanaan pembangunan daerah dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, bersepadan, profesional serta berwawasan kedepan yang luas. Berdaya Saing diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi mampu bersaing adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat, terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada

berkurangnya kesenjangan antar wilayah pembangunan pedesaan dandaerah terpencil, optimalnya aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan dan meningkatnya investasi dalam pembangunan.

### **Amanah**

Konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerjasama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk soladaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya. Sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakan amanah (*high trust society*). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis serta meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat.

Misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan mewujudkan visi. Sehingga secara substansi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara administratif tidak menyulitkan pelaksanaannya untuk mewujudkan pembangunan 5 tahun yang akan datang, tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama
2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing
3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah
4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. Meningkatkan keamanan dan ketentraman masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai 2 Urusan Wajib yang menjadi *core business* yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Adapun urusan-urusan tersebut

mendukung Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama yaitu : *Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia dan Kehidupan Beragama*, dan yang kelima yaitu : *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis*.

## 2. Letak Geografis

Kabupaten Magelang sebagai satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Mungkid yang terletak di Kecamatan Mungkid. Kabupaten Magelang terletak diantara beberapa Kabupaten dan Kota, yaitu di sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, di sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolal, di sebelah Selatan Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY, sebelah Barat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo, dan di tengah : Kota Magelang. Letak Kabupaten Magelang antara 110°01'51' dan 110°26'13' Bujur Timur dan antara 7°19'13' dan 7°42'16' Lintang Selatan.

Kabupaten Magelang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan. Bagian timur (perbatasan dengan Kabupaten Boyolali terdapat Gunung Merbabu (3.141 meter dpl) dan Gunung Merapi (2.911 m dpl). Bagian barat (perbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo) terdapat Gunung Sumbing (3.371 m dpl). Di bagian barat daya terdapat rangkaian Bukit Menoreh. Luas Wilayah Kabupaten Magelang sekitar 108.573 ha atau sekitar 3,34 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang terletak di Jl. Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid, Magelang berada di wilayah Desa Sawitan Kecamatan Mungkid.

## 3. Pembagian Wilayah Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2016 tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan

- keuangan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan Asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
  - c. Pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
  - d. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
  - e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
  - g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
  - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan, kelembagaan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pemberdayaan masyarakat, pengembangan social budaya, partisipasi dan swadaya masyarakat desa;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya


#### **4. Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2016.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang.
2. Sekretariat dan Bidang-bidang  
Sekretariat dan bidang-bidang terdiri dari sub bagian dan seksi.  
Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:
  - 1) Sekretariat
    - (1) Sub Bagian Program
    - (2) Sub Bagian Keuangan
    - (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa
    - (1) Seksi Pemerintahan Desa
    - (2) Seksi Kelembagaan Desa
  - 3) Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa
    - (1) Seksi Perencanaan Pembangunan Desa
    - (2) Seksi Pengelolaan Keuangan dan asset Desa
  - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat
    - (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa
  - 5) Bidang Pengembangan Sosial Budaya, Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
    - (1) Seksi Pengembangan Sosial Budaya
    - (2) Seksi Pengembangan Pengembangan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut :



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang didukung sumber daya manusia sebanyak 41orang.

Tabel 1.1  
Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PNS	22	14	36
CPNS	0	0	0
Tenaga Penyuluh Lapangan	0	0	0
Tenaga lain-lain (kebersihan dan jaga malam)	2	0	2
Supporting Staf	1	1	2
TOTAL	22	14	36

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang (keadaan bulan Desember 2020)

Berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh, rincian kekuatan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 1.2  
Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir

Jenjang Pendidikan Terakhir	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Strata 2	6	1	7
Strata 1	7	7	14
Diploma 3	2	2	4
SLTA	5	4	9
SLTP	2	-	2
Total	22	14	36



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, keadaan bulan Desember 2020)

Berdasarkan urutan kepangkatan rincian kekuatan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Golongan IV			
- Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
- Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-
- Pembina (IV/a)	5	2	7
Golongan III			
- Penata Tk. I/III d	6	3	9
- Penata/ III c	-	-	-
- Penata Muda Tk. I/III b	3	4	7
- Penata Muda/ III a	2	3	5
Golongan II			
- Pengatur Tk.I/II d	2	1	3
- Pengatur/II c	1	1	2
- Pengatur Muda Tk/.IIb			
- Pengatur Muda/ II a	2	-	2
Golongan I			
- Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
- Juru (I/c)	-	-	-
- Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-
- Juru Muda (I/a)	-	-	-
Lain-lain			
Total	22	14	36

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang, (keadaan bulan Desember 2020)

Berdasarkan kelompok jabatan yang ada, perincian jabatan struktur dan jabatan fungsional sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Sumber Daya Manusia yang Dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Berdasarkan Kelompok Jabatan

Kelompok Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jabatan Struktural:			
- Eselon IIb	1	0	1
- Eselon IIIa	1	0	1
- Eselon IIIb	3	1	4
- Eselon IVa	7	4	11
- Eselon IVb	-	-	-
Jabatan Fungsional Umum	8	8	16
Jabatan Fungsional Khusus:	2	1	3
Lain-lain			
Total	22	14	36

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang keadaan bulan Desember 2020)

## **E. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI**

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang tidak lepas dari berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya. Permasalahan pelayanan SKPD diidentifikasi untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan Program yang berkaitan dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  1. Belum optimalnya pengelolaan KP-Spams
  2. Belum optimalnya Pengelolaan BUMDesa
  3. Belum optimalnya pengelolaan kelembagaan Teknologi Tepat Guna
  4. Belum optimalnya pengelolaan pasar desa
  5. Belum optimalnya pengelolaan Kelembagaan Posyandu
  6. Belum optimalnya Fasilitas pembentukan Satgas adat istiadat
- b. Program Pembinaan Pemerintahan dan kelembagaan Desa
  1. Belum optimalnya Fasilitas Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
  2. Belum Fasilitas pemutakhiran data-data desa dan kelurahan
  3. Belum optimalnya Fasilitas Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM, Karang Taruna, PKK, RT, RW dan Posyandu)
- c. Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
  1. Belum optimalnya fasilitas pengelolaan keuangan desa
  2. Belum optimalnya Fasilitas Penyusunan Perencanaan pembangunan Desa
  3. Belum optimalnya fasilitas pengelolaan asset desa

Sedangkan Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan faktor internal yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

- F. Adanya rasionalisasi kegiatan dan anggaran sebagai dampak Covid-19 akan berpengaruh terhadap pencapaian indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **G. SITEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum

- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
  - 1. Visi dan Misi
  - 2. Letak Geografis
  - 3. Pembagian Wilayah
  - 4. Organisasi
  - 5. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama Organisasi
- F. Sistematika

## BAB II : PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA

- A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

## BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja Organisasi
  - 1. Rumusan Pengukuran
  - 2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis
- B. Evaluasi Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2019
- C. Prestasi

## BAB IV : PENUTUP

## LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja 2020 Penetapan
- 2. Perjanjian Kinerja 2020 Perubahan

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra Dispermades disahkan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 26 Tahun 2019 Tentang penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang 2019-2024 dan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 26 Tahun 2019 Tentang penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang mencakup tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian sasaran, tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2020 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam dalam bab ini.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Meningkatkan daya saing ekonomi daerah**, sedangkan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian desa**, untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud sesuai dengan Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu, ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat juga mencakup pemberdayaan kelembagaan desa dan pemberdayaan perempuan. Kelembagaan desa dituntut untuk mengorganisasi masyarakat desa menjadi masyarakat mandiri dan partisipatif dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui: pertama, pengembangan masyarakat, dan yang kedua pengorganisasian masyarakat. Adapun yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. Selanjutnya terkait dengan Pemerintahan dan kelembagaan Desa maka perlu diadakan pembinaan Kepala Desa dan perangkat desa sehingga bisa melaksanakan perannya dalam menjalankan

Pemerintahan desa sesuai kapasitasnya serta perlunya pembinaan dan pengawasan terkait dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” , Semanah artinya sama dengan “Sehati”, sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan intern pimpinan pemerintahan daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah.

Untuk mewujudkan Visi maka perlu dirumuskan Misi, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 1 angka 13 yang dimaksud misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Untuk mewujudkan Visi maka ditempuh melalui 3 (tiga) yaitu :

- 1) Meningkatkan Kualitas kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia;
- 2) Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi local dengan tetap menjaga kelestarian Lingkungan Hidup;
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerinthan yang Amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengampu tugas Misi yang kedua yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi local dengan tetap menjaga kelestarian Lingkungan Hidup, , adapun **Tujuan** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, agar tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berjalan maka ditetapkan **Sasaran** yaitu : Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Selanjutnya untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai pada setiap organisasi perangkat daerah maka ditetapkan indikator kinerja untuk setiap pelayanan pada pada bidang-bidang yang diselenggarakan oleh unit kerja organisasi perangkat daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Setelah sasaran ditetapkan maka ditentukan indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Ketr
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	%	82,29	85,01	87,74	90,46	93,19	100	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja, yang selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	85.01%

Dari target indikator kinerja Sasaran sebesar 85,01% terealisasi sebesar 95,37% atau 112,18%, capaian indikator kinerja Sasaran termasuk kategori sangat tinggi dengan perincian satu desa pada saat penyusunan Renstra tahun 2019 dan status desa pada tahun 2020 yaitu desa Mandiri yang semula 5 desa bertambah menjadi 13 desa, Desa Maju yang semula 71 desa bertambah menjadi 106 desa, Desa Berkembang yang semula 216 desa bertambah menjadi 231 sedangkan desa Tertinggal yang semula 75 Desa saat ini tinggal 17 Desa, dan pada akhir periode Renstra pada tahun 2024 diharapkan desa tertinggal sudah tidak ada lagi di Kabupaten Magelang

**Tabel 2.3 Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Program	Anggaran
1	2	3
I	Program manajemen Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	458.459.435
II	Program Perencanaan, Keuangan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.096.000
III	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.082.139.895
IV	Program Pembinaan Pemerintahan dan kelembagaan desa	444.410.015
V	Program Perencanaan, pengelolaan keuangan dan Asset Desa	1.818.863.071
Jumlah		3.852.968.416

Total Anggaran Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis adalah Rp 3.852.968.416,-

**Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Prosentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	85,01	Program manajemen Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	458.459.435	11,89
				Program Perencanaan , Keuangan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.096.000	1,27
				Program Pemberdayaan	1.082.139.895	32,35

Masyarakat dan Desa			
Program Pembinaan Pemerintahan dan kelembagaan desa	444.410.015	13,28	
Program Pembinaan Pemerintahan dan kelembagaan desa	1.818.863.071	54,37	
Jumlah	3.852.968.416	100	

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, sehingga semua Program beserta anggarannya mendukung pencapaian Sasaran Strategis.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Berpartipasi dalam Pembangunan	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan institusi dan kelembagaan/komunitas masyarakat	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (IKU)	16,13%	16,13%	16,13%	17%	17%	19%
			Cakupan Kelompok Binaan PKK (IKU)	11,29%	16,94%	22,58%	28,23%	33,87%	39,52%
			Persentase desa tertib administrasi pelaksanaan raskin***	11%	19,8%	39,8%	59%	79,6%	100%
			Cakupan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)***	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Peningkatan Desa Swasembada**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat***	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase desa yang sudah menyusun profil desa***	41%	20%	20%	20%	20%	20%
			Cakupan Desa Pamsimas***	23%	23%	23%	23%	23%	23%
			Cakupan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa***	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan kegiatan pengembangan lembaga ekonomi desa***	20%	20%	20%	20%	20%	20%
			Cakupan kegiatan penerapan teknologi tepat guna***	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan aset desa yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
				2014	2015	2016	2017	2018	2019
			terpelihara***						
			Cakupan sarana dan prasarana pasar desa (IKU)	8%	7%	7%	7%	7%	7%
			Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa***	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Posyandu aktif dan mandiri***	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang demokratis dan transparan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100	100	100	100	100	100

Indikator sasaran ini menjadi indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Sedangkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
1	Cakupan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (%)	16,94	16,13	16,13	16,13	17	17	19	19
2	Cakupan Kelompok Binaan PKK (%)	5,65	11,29	16,94	22,58	28,23	33,87	39,52	39,52

A. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang telah membuat Penetapan Kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019.

Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang 2019 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan secara substansial menjadi Perjanjian Kinerja Tahun 2019. .Adapun Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Magelang Tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa melalui penguatan institusi dan kelembagaan/komunitas masyarakat	Rata-rata kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)(IKU)	19%
	Rata-rata kelompok Binaan PKK (IKU)	39,52%
	Cakupan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	100%
	Cakupan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat	100%
	Persentase desa yang sudah menyusun profil desa	20%
	Cakupan Desa Pamsimas	23%
	Cakupan kegiatan pengembangan lembaga ekonomi desa	20%
	Cakupan asset desa yang terpelihara	100%
	Cakupan kegiatan penerapan teknologi tepat guna (TTG)	100%
	Cakupan Posyandu aktif dan mandiri	100%
	Cakupan PKK Aktif	100%
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%
3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%
	Cakupan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa	100%
4. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Pesentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%

Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta perubahan peraturan perundang-undangan berpengaruh pada perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada penatapan APBD 2019. Selain itu dari hasil review berkala Renstra SKPD 2014-2019 terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak sesuai dengan Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu pada indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, karena itu diadakan Perubahan Anggaran tahun 2019 yang berimplikasi adanya Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Tabel 2.3  
Jumlah anggaran per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)  
Tahun Anggaran 2019  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	360.700.500	428.178.000
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.786.000	19.786.000
3	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	359.880.355	493.550.355
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	32.062.200	32.062.200
5	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran tanah	138.550.000	138.550.000.
6	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	550.000.000	550.000.000
7	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	136.156.000	136.156.000
8	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	37.162.000	37.162.000
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	226.356.200	270.449.200
10	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	407.290.000	407.290.000
11	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa	1.067.490.000	1.772.490.000
12	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	4.959.389.000	1.681.289.000
	<b>TOTAL</b>	<b>8.294.822.255</b>	<b>5.966.962.755</b>

Pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2019  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa melalui penguatan institusi dan kelembagaan/komunitas masyarakat	Rata-rata kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (IKU)	19%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	270.449.200	270.449.200/423.000.000=63,93%
		Rata-rata kelompok Binaan PKK (IKU)	39,52%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	1.1681.289.000	1.1681.289.000/500.000.000=336,25%
		Cakupan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	270.449.200	
		Cakupan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	270.449.200	
		Persentase desa yang sudah menyusun profil desa	20%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	270.449.200	
		Cakupan Desa Pamsimas	23%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	270.449.200	
		Cakupan kegiatan pengembangan lembaga ekonomi desa	20%	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	407.290.000	407.290.000/1.130.000.000=36,04%
		Cakupan asset desa yang terpelihara	100%	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa	1.772.490.000	1.772.490.000/1.001.086.000=177,05%
		Cakupan kegiatan penerapan teknologi tepat guna (TTG)	100%	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	407.290.000	
		Cakupan Posyandu aktif dan mandiri	100%	Program Peningkatan partisipasi masyarakat	1.772.490.000	

dalam Membangun Desa

2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa	1.772.490.000	
3	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	136.156.000	136.156.000/ 330.000.000= 41,26%
		Cakupan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	270.449.200	270.449.200/ 423.000.000= 41,25%
4	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Pesentase aparat desa yang sudah didiklatkan	100%	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.681.289.000	1.681.289.000/ 4.480.000.000= 37,53%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Pengukuran Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas pemberi amanah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang merupakan salah satu OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Magelang selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Magelang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2020.

#### **B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.



Tabel 3.1. Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan  
Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Kriteria penilaian tersebut untuk kinerja keuangan dan kinerja fisik. Apabila capaian kinerja lebih dari 100% maka kriteria penilaian masuk katagori Sangat tinggi. Untuk pewarnaan predikat tidak ada acuan yang mendasari, pewarnaan untuk mempermudah dalam membaca/ menyimpulkan kriteria penilaian.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif** dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- **Indikator Positif** apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian Kinerja} \\ \text{(Indikator Positif)} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- **Indikator Negatif** apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya **indikator negatif diberi (\*)** tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian Kinerja} \\ \text{(Indikator Negatif)} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Hasil Pengukuran dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja per Sasaran										
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2019	2020			Target Akhir	Capaian s/d 2020	Kategori	Predikat/Warna
				Target	Realisasi	% Realisasi	Renstra (2024)	terhadap 2024 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Prosentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	82.29	85.01	95.37	112.18	100	95.37	Sangat Tinggi	

Untuk capaian Indikator sasaran dari target sebesar 85.01% terealisasi sebesar 95.37% atau 112.18%, berdasarkan penghitungan IDM Tahun 2020 menunjukkan pencapaian indikator kinerja melaju sangat pesat, pada saat penyusunan Renstra tahun 2019 Status desa terdiri dari : Desa Mandiri 5 tahun 2020 : 13;Desa Maju : 71 Desa Tahun 2020 : 106 Desa ; Desa Berkembang :216 desa Tahun 2020 : 231 desa,Desa Tertinggal 75 desa pada Tahun 2020 tinggal 17 desa

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang tahun 2020 tergambar dalam tingkat pengukuran kinerja yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pengukuran kinerja. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut:

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat.
- e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh indikator ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Pada Tahun 2020 terjadi Musibah Pandemi Covid-19, hal ini berdampak pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan pelaksanaan kegiatannya, di mana pada saat penetapan Anggaran tahun 2020 terdiri dari 5 program dan 25 Kegiatan dengan pagu indikatif Rp 4.194.664.500,-, selanjutnya sebagai akibat dampak Covid-19 maka diadakan rasionalisasi Kegiatan dan anggaran menjadi 5 Program 23 Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 2.073.831.380,-, setelah ada Perubahan Anggaran Tahun 2020 maka menjadi 5 Program 22 kegiatan dengan Pagu indikatif sebesar Rp 3.852.968.416,-. Terkait Penyerapan anggaran dari total anggaran sebesar Rp 3.852.968.416 terealisasi sebesar Rp 3.445.042.129,- atau 89,41% termasuk kategori Tinggi, sedangkan realisasi fisik dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100% termasuk Kategori Sangat Tinggi, sedangkan capaian pelaksanaan Program rata-rata 100% termasuk kategori Sangat Tinggi.

Sebagai Dampak pandemi Covid-19 Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti Lomba Desa, yang berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/2777/SJ tanggal 7 April 2020 perihal Pembatalan Penyelenggaraan Lomba desa dan Kelurahan serta Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, sehingga seleksi Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Magelang tidak dilaksanakan.

Kegiatan dalam rangka Peningkatan partisipasi masyarakat ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan swadaya masyarakat seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). TMMD merupakan operasi bakti masyarakat yang secara rutin diselenggarakan atas kerjasama

Pemkab Magelang dan KODIM 0705 Magelang pada Tahun 2020 ini TMMD Sengkuyung I diselenggarakan di Desa JamusKauman Kecamatan Ngluwar, TMMD Sengkuyung II diselenggarakan di desa Madyogondo Kecamatan Ngablak, TMMD Sengkuyung III di selenggarakan di desa Girikulon Kecamatan Secang.

Kegiatan lain yang bertujuan menghidupkan semangat gotong royong masyarakat adalah Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang seharusnya ke XV dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke 47 namun karena ada Musibah Pandemi Covid-19 Tidak dilaksanakan.

Peran serta masyarakat lainnya dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat adalah partisipasi aktif dalam lomba Posyandu tingkat Kabupaten Magelang dengan hasil sebagai berikut :

**Juara Lomba POSYANDU tahun 2020**

No	Peringkat	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Juara I	Posyandu Kemuning Madukoro	Kajoran
2	Juara II	Posyandu Bintang Terang Podosoko	Sawangan
3	Juara III	Posyandu Dahlia Desa Paten	Dukun

Dari uraian hasil kinerja tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan, namun sebagai dampak Covid-19 terdapat refocusing Anggaran, sehingga terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :

1. Persentase Kecamatan yang selesai dipetakan batas desanya karena kegiatan Pemetaan Batas Desa tidak dianggarkan,
2. Persentase pemutakhiran data-data desa dan kelurahan karena anggaran dihentikan sehingga kegiatan Updating data desa tidak dilaksanakan.
3. Persentase TTG yang difasilitasi, karena anggaran dihentikan sehingga tidak dilaksanakan pelatihan TTG

Selain itu terdapat kegiatan yang dihentikan sampai dengan jumlah anggaran yang sudah diSPJkan sehingga target kegiatan belum tercapai, baru pada tahap persiapan pelaksanaan yaitu :

- a. Penguatan Kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSpams) dengan anggaran Rp 3.059.905,-
- b. Penguatan Kapasitas pengelola Pasar Desa dengan anggaran Rp 2.218.770,-
- c. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Ekonomi Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan anggaran Rp 19.530.000,-
- d. Fasilitasi kegiatan Teknologi Tepat Guna dengan anggaran Rp 9.262.000,-
- e. Fasilitasi Pegisian Data Informasi Desa dengan anggaran Rp 11.282.000,-

Seluruh Program dan Kegiatan untuk mencapai Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020.

Keberhasilan yang telah dicapai terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dimaksud disebabkan oleh :

- a. Kecermatan dalam menyusun perencanaan
- b. Pelaksanaan kegiatan dan penyusunan SPj secara tepat waktu
- c. Koordinasi antara Sekretariat dan bidang-bidang secara rutin dan terpadu





Tabel 3.1Capaian Kinerja DISPERMADES Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian S/D 2019 Terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa melalui penguatan institusi dan kelembagaan/komunitas masyarakat	Cakupan kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)(IKU)	0	19%	7,53%	40%	19%	92,21%
		Cakupan kelompok Binaan PKK (IKU)	24,82%	39,52%	27,39%	69,31%	39.52%	85,10%
		Cakupan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	0	100%	8,33%	8,33%	100%	84,72%
		Cakupan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat	0	100%	5,72%	5,72%	100%	84,29%
		Persentase desa yang sudah menyusun profil desa	13,17%	20%	75,54%	377,69%	20%	(44,95%/20%)=224,75%

			Cakupan Desa Pamsimas	0	23%	54,77%	238,12%	23%	(24,24%/23%)=105,40%
			Cakupan kegiatan pengembangan lembaga ekonomi desa	12,80%	20%	20,44%	102,18%	20%	17,9%/20%=89,8%
			Cakupan asset desa yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan kegiatan penerapan teknologi tepat guna	450%	100%	100%	100%	100%	158,33%
			Cakupan Posyandu aktif dan mandiri	19,21%	100%	19,21%	19,21%	100%	100%
2	Meningkatnya parti pasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa		Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa		Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	100%	99,73%	99,73%	100%	99,96%
			Cakupan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya pemerintah desa	kapasitas aparatur	Pesentase aparat desa yang sudah didiklatkan	50,91%	100%	16,97%	16,97%	100%	77,98%

TP PKK KABUPATEN		1	Aktif
TOTAL		394	

No	Uraian	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Usaha Ekonomi desa simpan Pinjam (UED-SP	5	7	20	20	20	20	20
2	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	9	11	25	54	87	127	170
3	Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)	6	6	6	6	6	6	6
4	Pasar Desa	58	60	60	60	60	61	61
5	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2KPKK)	16	18	20	20	20	623	623
6	Desa Berpartisipasi dalam PNPM-MP	345	345	345	345	345	345	345

Tabel 3.3  
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Ke-2

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
I	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa</b>	<b>Cakupan Kelompok masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Bulan Bdicapai akti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah kegiatan BBGRM yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2	TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)	Jumlah Desa lokasi pembangunan, pengerasan jalan dan prasarana pendukungnya dalam kegiatan TMMD	3 desa	3 desa	100%
3	Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	Jumlah RPJM desa yang difasilitasi	40 desa	40 desa	100%
4	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan (lomba desa)	Jumlah Desa/Kelurahan terbaik dalam evaluasi pemberdayaan Masyarakat	6 desa. 1 kelurahan	6 desa, 1 kelurahan	100%
5	Fasilitasi	Jumlah desa yang	367 desa	367 desa	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Peningkatan dan Partisipasi Pemerintah Desa dalam Membangun desa	terfasilitasi			
6	Pembentukan desa berdikari	Jumlah desa berdikari	2 Desa	2 Desa	100%

Dari tabel tersebut nampak bahwa semua indikator kinerja Program maupun indikator kinerja kegiatan terealisasi sebesar 100%,.

Peningkatan partisipasi masyarakat ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan swadaya masyarkat seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). TMMD merupakan operasi bakti masyarakat yang secara rutin diselenggarakan atas kerjasama Pemkab Magelang dan KODIM 0705 Magelang pada Tahun 2019 ini TMMD Sengkuyung I diselenggarakan di Desa Sambak Kecamatan Kajoran, TMMD Sengkuyung II diselenggarakan di desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik, TMMD Sengkuyung III di selenggarakan di desa Banyubiru Kecamatan Dukun. Kegiatan lain yang bertujuan menghidupkan semangat gotong royong masyarakat adalah Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang ke XIV dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (HKG PKK) ke 46 Tingkat Kabupaten Magelang dilaksanakan di Desa Kalirejo kecamatan Salaman.

Kegiatan lain yang melibatkan partisipasi masyarakat yaitu partsisipasi aktif dalam lomba desa, dengan hasil sebagai berikut :

**Juara Lomba Desa/Kelurahan tahun 2019**

No	Peringkat	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Juara I	Desa Butuh	Sawangan
2	Juara II	Desa Menoreh	Salaman
3	Juara III	Desa Banjarnegoro	Mertoyudan
4	Juara Harapan I	Desa Balekerto	Kaliangkrik

5	Juara Harapan II	Desa Blongkeng	Ngluwar
6	Juara harapan III	Desa Kartoharjo	Grabag
7	Juara I Kelurahan	NIHIL	NIHIL

Peran serta masyarakat lainnya dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat adalah partisipasi aktif dalam lomba Posyandu tingkat Kabupaten Magelang dengan hasil sebagai berikut :

**Juara Lomba POSYANDU tahun 2019**

No	Peringkat	Desa/Kelurahan		Kecamatan
1	Juara I	Posyandu Ibu Ngargomulyo	Kasih Desa	Dukun
2	Juara II	Posyandu Desa Selomirah	Melati	Ngablak
3	Juara III	Posyandu Desa Ngadirejo	Mawar	Tegalrejo
4	Juara Harapan I	Posyandu Desa Banyuroto	Melati	Sawangan
5	Juara Harapan II	Posyandu Desa Karangtalun	Mawar	Ngluwar
6	Juara harapan III	Posyandu Hati Kebonrejo	Sinar Desa	Candimulyo

**Sasaran ke-3 : Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa**

Dalam usaha mencapai sasaran ke-3, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang dengan menetapkan 2 program yang dijabarkan dalam 4 kegiatan dengan 2 indikator kinerja.

Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4  
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Ke-3

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
I	<b>Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan</b>	<b>Cakupan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa</b>	100%	100%	100%
1	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan	Jumlah desa penerima bantuan keuangan yang termonitor	367 desa	367%	100%
	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	100%	99,73%	99,73%
2	Fasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada desa	Jumlah bulan pencairan bantuan keuangan	367 desa	367 desa	100%
3	Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangannya	367 desa	364 desa	99,18%
4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang dimonev pengelolaan keuangannya	367 desa	367 desa	100%

Dari tabel tersebut nampak bahwa 2 indikator kinerja Program berhasil mencapai 100%, sedangkan indikator kegiatan semua terealisasi 100%, hanya 1 kegiatan yang terealisasi 99,18 yaitu Fasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada desa, dimana untuk Dana Desa cair semua, untuk ADD 1 desa yaitu Desa Donomulyo (Kec. Secang) tidak mencairkan karena tidak menyelesaikan LPJ tahun sebelumnya, untuk Bagi Hasil Pajak (BHP) terdapat 2 desa tidak cair yaitu Desa Donomulyo (Kec. Secang) dan Desa Ngadiharjo (Kec. Borobudur), dan untuk Bagi Hasil Retribusi (BHR) terdapat 3 (tiga) desa yaitu Ngadiharjo (Kec. Borobudur), Donomulyo (Kec. Secang) dan Sutopati (Kec. Kajoran) tidak mencairkan.

Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

1. Peran aktif perangkat desa dalam melengkapi berkas-berkas pencairan Dana Desa, Bantuan Gubernur, dan bantuan keuangan lainnya;
2. Kecermatan dan ketepatan waktu dalam melengkapi persyaratan-persyaratan untuk pencairan dana desa dan bantuan keuangan lainnya;

3. Efektivitas kegiatan sehingga jangkauan kegiatan lebih banyak daripada target yang telah ditetapkan.

Sasaran ke-4 : Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa

Dalam usaha mencapai sasaran ke-4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang dengan melalui 1 program yang dijabarkan dalam 4 kegiatan dengan 5 indikator kinerja. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5  
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Ke-4

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
I	<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>Pesentase aparat desa yang sudah didiklatkan</b>	100%	16,97%	16,97%
1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang dilatih	367 desa	367 desa	100%
2	Pembekalan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah peserta pembekalan penyelenggaraan Pemerintahan desa	734 orang	734 orang	100%
3	Fasilitasi pemilihan kepala desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	294 desa	293Desa	99,65%
4	Fasilitasi Pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	Jumlah anggota BPD yang diisi	2.600 orang	2.600 orang	100%

Dari tabel tersebut nampak bahwa 1 indikator kinerja sasaran hanya berhasil mencapai 16,97%, hal ini disebabkan dari 4325 aparatur desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur hanya 734 orang, namun demikian untuk realisasi masing-masing kegiatan rata-rata sangat tinggi diatas target yang ditetapkan.

Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah:

1. Peran aktif perangkat desa mendukung pelaksanaan kegiatan;

- 2. Tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan (pelatihan);
- 3. Efisiensi anggaran, sehingga aparat desa yang mengikuti pelatihan lebih banyak daripada target yang telah ditetapkan.

Keempat Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang di atas merupakan Sasaran ke-9 pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Turut serta dalam pembangunan. Capaian kinerja sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Capaian Kinerja Sasaran Ke-9 RPJMD Kabupaten Magelang  
Tahun 2014-2019 sampai dengan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	2019			Target akhir RPJMD 2019	Kinerja RPJMD s.d Tahun 2019	
				Target	Realisasi	% Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)(IKU)	Persen	16.13 %	19%	7,53%	40%	19%	17,52%	92,21%
2.	Rata-rata kelompok Binaan PKK (IKU)	Persen	11.29 %	39,52%	27,39%	69,31%	39.52%	33,62%	85,10%

Indikator kinerja cakupan pembinaan lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM) dari target 19 % terealisasi 7,53% dengan penjelasan pada tahun 2019 tidak ada anggaran untuk kegiatan pembinaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), namun kegiatan pembinaan tetap dilaksanakan bersama dengan kegiatan lainnya.

Indikator Kinerja Cakupan Rata-rata kelompok Binaan PKK, jumlah kelompok PKK yang dibina sejumlah 2097 sedang total



jumlah kelompok PKK sejumlah 31.253 sehingga prosentasenya sebesar 27,39%, sedangkan total rata-rata indikator kinerja selama (5) lima tahun adalah 33,62% dibandingkan target akhir Renstra pada tahun 2019 sebesar 39,52% terealisasi sebesar 85,10%.

C. REALISASI ANGGARAN

APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 menetapkan pagu anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang sebesar Rp 8.294.822.255,- sedangkan pada perubahan APBD menjadi Rp 5.966.962.755,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 5.454.081.303,- atau sebesar 91,40%, sedangkan realisasi fisik dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 1005

Ada 1 kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang dari 75%, yaitu kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, hal ini disebabkan karena efisiensi.

Tabel 3.7  
Realisasi Keuangan Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang  
Tahun Anggaran 2018

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran		Realisasi		%
Sasaran 1	Peningkatan kualitas profesionalisme, wawasan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
Program	Pelayanan Administrasi Perkantoran	428.178.000		399.565.235		93,32
Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Rp	80.000.000	Rp	79.908.000	99,89
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	63.000.000	Rp	37.745.647	59,91
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp	34.688.000	Rp	33.352.075	96,15
	4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp	190.210.000	Rp	189.515.313	99,63
	5. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp	60.280.000	Rp	59.044.200	97,95
Program	Program Peningkatan	19.786.000		19.120.640		96,64

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran		Realisasi	%
	<b>Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				
Kegiatan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	19.786.000	Rp 96,6419.120.640	96,64
Sasaran	<b>Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung administrasi kantor dan pelayanan umum</b>				
Program	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>262.582.355</b>	<b>214.530.863</b>	<b>81,70</b>
	1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Rp	48.022.000	47.970.500	99,89
	2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	191.921.000	143.984.363	75,02
	3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	22.639.355	22.576.000	99,72
Program	<b>Program Perencanaan pembangunan Daerah</b>		<b>32.062.200</b>	<b>28.160.100</b>	<b>87,83</b>
Kegiatan	1 Penyusunan Renja SKPD	Rp	14.144.800	Rp 14.080.100	99,54
	2 Penyusunan Renstra SKPD	Rp	17.917.400	Rp 17.267.170	96,37
Sasaran	<b>Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan desa melalui penguatan institusi dan kelembagaan /komunitas masyarakat</b>				
Program	<b>Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan</b>		<b>127.010.000</b>	<b>124.223.883</b>	<b>97,81</b>
Kegiatan	1 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan		89.800.000	88.362.335	98,40
	2 Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)		37.210.000	35.861.548	96,38
Program	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>				
	1 Pelatihan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)		257.290.000	236.773.710	92,03
	2 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi masyarakat		150.000.000	142.135.977	94,76
Program	<b>Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</b>		<b>550.000.000</b>	<b>542.949.946</b>	<b>98,72</b>
Kegiatan	1 Pemberdayaan		550.000.000	542.949.946	98,72

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
	Kesejahteraan Keluarga			
Sasaran	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Program	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat Dalam membangun desa	1.772.490.000	1.593.920.928	89,93
Kegiatan	1 Bulan Bakti Gotong-royong Masyarakat (BBGRM)	47.400.000	41.329.080	87,19
	2 Pemantapan kelembagaan Posyandu (Desa Miskin)	51.708.000	47.872.340	92,58
	3 TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)	1.210.600.000	1.072.844.258	88,62
	4 Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	105.816.000	94.659.720	89,46
	5 Pemberdayaan Kader Posyandu	165.435.000	155.441.200	93,96
	6 Evaluasi Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan (Lomba Desa)	91.411.000	85.309.720	93,33
	7 Fasilitasi peningkatan dan partisipasi pemerintah desa dalam membangun desa	44.745.000	44.589.730	99,65
	8 Pembentukan Desa berdikari	55.375.000	51.874.880	93,68
Program	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	37.162.000	35.427.950	95,33
Kegiatan	1 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	37.162.000	35.427.950	95,33
Program	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran tanah	138.550.000	126.903.320	91,59
Kegiatan	1 Fasilitasi Penyelesaian administrasi Pemanfaatan tanah bengkok dan kas desa	Rp 138.550.000	126.903.320	91,59
Sasaran	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa			
Program	Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	74.439.200	72.989.010	98,05
Kegiatan	1 Monitoring dan Evaluasi bantuan keuangan	74.439.200	72.989.010	98,05
Program	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	136.156.000	134.165.670	98,54
Kegiatan	1 Fasilitasi Pencairan bantuan	85.170.000	83.854.940	98,46

Sasaran/Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
	keuangan kepada desa			
	2 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	30.786.000	30.380.800	98,68
	3 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan keuangan desa	20.200.000	19.929.930	98,66
Sasaran	Meningkatnya Kapasitas aparatur Pemerintah Desa			
Program	Program pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa	1.681.289.000	1.495.936.640	88,98
Kegiatan	1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa	58.770.000	51.547.400	87,71
	2 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	1.210.834.000	1.046.290.770	86,41
	3 Pembekalan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	259.504.000	252.344.050	97,24
	4 Fasilitasi pengisian Badan Perwakilan Desa (BPD)	152.181.000	145.754.420	95,78
TOTAL		Rp 5.966.962.755	5.454.081.303	91,40

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

### **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

### **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kelompok indikator *inputs*(masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumberdaya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan. Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan. Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kelompok indikator *benefits*(manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran(*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik. Kelompok indikator *impacts*(dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

---

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan terdiri dari :

1. Indikator Sasaran Prosentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang dari Target 85,01% terealisasi sebesar 95,37% atau 112,18% termasuk kategori Sangat Tinggi, hal ini berdasarkan perubahan status desa pada tahun 2019 dan 2020 dengan penjelasan : pada saat penyusunan Renstra 2019 Desa mandiri berjumlah 5 desa pada tahun 2020 bertambah menjadi 13 Desa; Desa Maju pada Tahun 2019 berjumlah 71 desa pada Tahun 2020 bertambah menjadi 106 desa; Desa Berkembang pada Tahun 2019 berjumlah 231 Desa pada tahun 2020 berkurang menjadi 231 sedangkan Desa Tertinggal pada Tahun 2019 berjumlah 75 Desa sekarang tinggal 17 desa.
2. Serapan Anggaran dari Target sebesar Rp 3.345.412.981,- terealisasi sebesar Rp 2.984.655.761,- atau 89,22 termasuk kategori Tinggi.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 1 (satu) Sasaran yaitu Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa sehingga semua program dan kegiatan mendukung Sasaran dimaksud.
4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sebesar 112,19% dengan penyerapan anggaran sebesar 89,22% sehingga terdapat efisiensi sebesar 22,97%
5. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didorong oleh:
  - a. Peran serta seluruh perangkat daerah Dispermades yang secara cermat dan disiplin menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan dan penyusunan SPJ secara tepat waktu.
  - b. Peran serta masyarakat yang cukup aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Keterlibatan aktif unsur-unsur terkait seperti TNI dalam Tentara Manunggal Membangun Desa;
  - d. Peran aktif SKPD terkait, LSM, ormas, aparat hukum, dalam jejaring Pusat Pelayanan Terpadu dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
6. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 yaitu:

- a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b. Belum optimalnya Penyusunan perencanaan Program dan Kegiatan yang dapat mengakomodir semua kebutuhan Masyarakat (bottom Up).
- c. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa terkait dengan permasalahan teknis Pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes.
- d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa oleh aparatur Pemerintahan desa terkait dengan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat.
- e. Website Desa dan muatan SID pengelolaannya belum satu pintu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga belum bisa monitoring updating datanya di masing-masing desa, selain itu koneksi jaringan yang tidak stabil, infrastruktur teknologi dan aplikasi yang belum optimal.
- f. Belum optimalnya Kapasitas Aparat desa dalam melaksanakan manajemen pemerintahan desa
- g. Kurang optimalnya Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan kegiatan pada 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ,tentunya diperlukan langkah-langkah sebagai perbaikan dari hasil pencapaian tahun 2019 ini sebagai berikut:

1. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, baik dari sisi waktu pelaksanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta pencapaian indikator kinerja;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan kawasan pedesaan;
3. Peningkatan lembaga perekonomian masyarakat desa melalui pembentukan BUMDesa. Dengan cara mengadvokasi seluruh Kepala Desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa.
4. Advokasi kepada seluruh kepala desa dan lembaga desa untuk meningkatkan kreativitas dan memunculkan inovasi yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan masyarakat desa



5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang bersifat kemitraan, swadaya, dan gotong royong.
6. Meningkatkan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Melakukan monitoring dan pembinaan terkait dengan pengelolaan Dana Desa
8. Optimalisasi penggunaan aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).
9. Optimalisasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
10. Membentuk Kawasan Pedesaan dengan fasilitasi dari Dispermadesdukcapi Provinsi Jawa Tengah
11. Perlunya kerjasama dengan desa dan kecamatan untuk meningkatkan strata posyandu yang masih pratama dan madya menjadi posyandu mandiri;
12. Peningkatan sarana prasarana pendukung Website desa dan SID serta monitoring dan pembinaan pengelolaannya.

Kota Mungkid,

Februari 2021

**PIL. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA  
KABUPATEN MAGELANG  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**



**NANDA CAHYADI PRIBADI, AP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740109 199311 1001





### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. DJOKO TJAHJONO, MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : Bupati Magelang

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, Oktober 2020

Pihak Kedua

  
ZAENAL ARIFIN, S.IP

Pihak Kesatu

  
Drs. DJOKO TJAHJONO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601110 198403 1018

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN MAGELANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	85.01%

	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Anggaran
1	Program Manajemen Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 458,459,435	APBD
2	Program Perencanaan, Keuangan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 49,096,000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 1,082,139,895	APBD
4	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Rp 444,410,015	APBD
5	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Rp 1,818,863,071	APBD
		<b>Rp 3,852,968,416</b>	

Kota Mungkid, Oktober 2020

BUPATI MAGELANG/

  
 ZAENAL ARIFIN, SIP

Kepala DISPERMADES  
 Staf Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik



Drs. DJOKO TRIAJONO, MM



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SUJADI

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : Bupati Magelang

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, Januari 2020

Pihak Kedua

  
ZAENAL ARIFIN, S.IP

Pihak Kesatu

  
  
**Drs. SUJADI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610727 198607 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MAGELANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemajuan dan Kemandirian desa	Persentase Status Desa Maju, Mandiri dan Berkembang	85,01%

	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Anggaran
1	Program Manajemen Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 751.780.000	APBD
2	Program Perencanaan, Keuangan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 90.922.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 1.402.038.000	APBD
4	Program Pembinaan Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Rp 1.454.924.500	APBD
5	Program Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa	Rp 495.000.000	APBD
		<b>Rp 4.194.664.500</b>	

Kota Mungkid, Januari 2020

BUPATI MAGELANG

  
ZAENAL ARIFIN, S.P

KEPALA DISPERMADES

  
  
Drs. SUJADI